



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 447 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 008  
NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Basung Nomor 16/PP.07/13.06.02/UND/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Surat Usulan Pemungutan Suara Ulang dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 24/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 18 Februari 2024;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d dan Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Agam tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 008 NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor 008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara Nomor

008 Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung  
Kabupaten Agam.

- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 18 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbah Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON